



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2020/PNBbu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	<b>Hamzah Turahman Bin Taufik HR;</b>
Tempat lahir	Palembang;
Umur/tgl lahir	29 Tahun / 11 Juli 1990;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Dusun Simpang Melungun Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way
A g a m a	Kanan;
Pekerjaan	Islam; Wiraswasta;

Terdakwa Hamzah Turahman Bin Taufik HR ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 dan Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;

Terdakwa Hamzah Turahman Bin Taufik HR ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 samapai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fery Soneri, S.H & Rekan dari Kantor (LKBH SAKAI SAMBAYAN) Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 25/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bbu tertanggal 18 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Hamzah Turahman Bin Taufik HR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika*" **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hamzah Turahman Bin Taufik HR**, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus potongan kertas koran yang berisikan daun kering diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja,
  - 3 (tiga) lembar potongan kertas koran, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Paper De Lux Djanoko Standar,
  - 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Toreador Paper a Cigarettes**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Hamzah Turahman Bin Taufik HR** pada pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Dusun Simpang Melungun Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari laporan masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika, anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa di Dusun Simpang Melungun Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan sesampainya disana terdakwa yang sedang duduk didepan rumahnya langsung diamankan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja kemudian anggota kepolisian menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan dikamar Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus potongan kertas koran yang berisikan daun kering diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja, 3 (tiga) lembar potongan kertas koran, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Paper De Lux Djanoko Standar, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Toreador Paper a Cigarettes;

Bahwa Barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada saudara KANDAR sebanyak 5 (lima) bungkus kertas koran berisikan narkotika jenis ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dimana 3 (tiga) bungkus sudah dipakai atau dihisap oleh Terdakwa sementara 2 (dua) bungkus disimpan dilemari kamar Terdakwa dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai barang bukti narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PM.01.05.100.12.19.0342. tanggal 18 Desember 2019 di tandatangani oleh Susanti, AMd, AF NIP. 19681225 199103 2 002 Staf Seksi Pengujian Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung menyimpulkan setelah dilakukan Pengujian Laboratorium barang bukti tersebut **POSITIF (+) GANJA** termasuk

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **Hamzah Turahman Bin Taufik HR** pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Dusun Simpang Melungun Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari laporan masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika, anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa di Dusun Simpang Melungun Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan sesampainya disana terdakwa yang sedang duduk didepan rumahnya langsung diamankan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja kemudian anggota kepolisian menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan dikamar Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus potongan kertas koran yang berisikan daun kering diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja, 3 (tiga) lembar potongan kertas koran, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Paper De Lux Djanoko Standar, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Toreador Paper a Cigarettes;

Bahwa Barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut adalah sisa pakai yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa beberapa saat sebelum penangkapan dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara melinting daun ganja dengan kertas paper kemudian Terdakwa menghisapnya seperti orang merokok dan saat diinterogasi oleh anggota kepolisian, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung PM.01.05.100.12.19.0342. tanggal 18 Desember 2019 di tandatangani oleh Susanti, AMd, AF NIP. 19681225 199103 2 002 Staf Seksi Pengujian Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung menyimpulkan setelah dilakukan Pengujian Laboratorium barang bukti tersebut **POSITIF (+) GANJA** termasuk Narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan labolatorium Dinas Kesehatan Nomor: Lab.5053-15.B/HP/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 di tandatangani oleh I. Iproh Susanti, SKM Pangkat/Gol. Penata Tk.I/IIId NIP. 19760301 200003 2 001 Pranata Laboratorium Kesehatan Muda pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, II. Widiawaty, Amd.F Pangkat/Gol. Penata Muda/IIId NIP. 19790214 200902 2 002 Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka Hamzah Turahman Bin Tuafik HR ditemukan Zat narkotika jenis :Ganja/THC Itetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat Narkotika golongan I menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi** Rudi Lesmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;
  - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun melungun Kampung Sukanegeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama saudara Oto, Trizal, dan Marman;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi bersama anggota lainnya mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja disalah satu rumah yang berada di Dusun melungun Kampung Sukanegeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan di rumah sesampainya disana terdakwa yang sedang duduk didepan rumahnya langsung diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan dikamar Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus potongan kertas koran yang berisikan daun kering diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja, 3 (tiga) lembar potongan kertas koran, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Paper De Lux Djanoko Standar, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Treador Paper a Cigarettes;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah sisa pakai yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa beberapa saat sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara melinting daun ganja dengan kertas paper kemudian Terdakwa menghisapnya seperti orang merokok;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Nomor: Lab.5053-15.B/HP/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 di tandatangani oleh I. Iproh Susanti, SKM Pangkat/Gol. Penata Tk.I/IIId NIP. 19760301 200003 2 001 Pranata Laboratorium Kesehatan Muda pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, II. Widiawaty, Amd.F Pangkat/Gol. Penata Muda/IIId NIP. 19790214 200902 2 002 Pranata Laboratorium Kesehatan

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka Hamzah Turahman Bin Tuafik HR ditemukan Zat narkotika jenis :Ganja/THC (tetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat Narkotika golongan I menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, serta menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Marman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Way Kanan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib di Dusun melungun Kampung Sukanegeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama saudara Oto, Trizal, dan Marman;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa melakukan penyalahguna Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi bersama anggota lainnya mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa adanya penyalahguna narkotika jenis ganja disalah satu rumah yang berada di di Dusun melungun Kampung Sukanegeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Way Kanan menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan di rumah sesampainya disana terdakwa yang sedang duduk didepan rumahnya langsung diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan dikamar Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus potongan kertas koran yang berisikan daun kering diduga narkotika

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk tanaman jenis ganja, 3 (tiga) lembar potongan kertas koran, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Paper De Lux Djanoko Standar, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Toreador Paper a Cigarettes;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah sisa pakai yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa beberapa saat sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara melinting daun ganja dengan kertas paper kemudian Terdakwa menghisapnya seperti orang merokok;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Nomor: Lab.5053-15.B/HP/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 di tandatangi oleh I. Iproh Susanti, SKM Pangkat/Gol. Penata Tk.I/IIId NIP. 19760301 200003 2 001 Pranata Laboratorium Kesehatan Muda pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, II. Widiawaty, Amd.F Pangkat/Gol. Penata Muda/IIId NIP. 19790214 200902 2 002 Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka Hamzah Turahman Bin Tuafik HR ditemukan Zat narkoba jenis :Ganja/THC Itetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat Narkoba golongan I menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, serta menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan 2 (dua) bukti surat berupa : Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung P.M.01.05.100.12.19.0342, tanggal 18 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Masrurroh Apt., selaku Kepala seksi pengujian kimia dan Susanti A.Md.Ak. selaku penguji berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus berisi 1 (satu) bungkus Ganja kering (+) mengandung ganja (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba) dan berita acara pemeriksaan laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus dua ribu sembilan belas No.Lab .5053-13.B/HP/XII/2019 telah dilakukan uji laboratoris sampel urine atas nama Hamzah Turahman Bin Tuafik HR ditemukan Zat narkotika jenis :Ganja/THC Itetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Hamzah Turahman Bin Taufik HR**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira jam 13.00 Wib di Dusun Simpang melungun kampung Sukanegeri Kecamatan Gunung Labuhan kabupaten way kanan;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap posisi terdakwa sedang duduk didepan rumah sehabis menggunakan narkotika jenis ganja didalam kamar;
- Bahwa anggota kepolisian menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam kamar terdakwa berupa 2 (dua) bungkus potongan kertas koran yang berisikan daun kering diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja, 3 (tiga) lembar potongan kertas koran, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Paper De Lux Djanoko Standar, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Toreador Paper a Cigarettes;
- Bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa bahan narkotika jenis ganja tersebut di peroleh dari Saudara kandar, dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) bungkus potongan kertas koran yang berisi daun kering narkotika jenis ganja;
- Bahwa Barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut adalah sisa pakai yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara meletakkan daun kering narkotika jenis ganja diatas lembaran kertas paper yang sudah disiapkan,, lalu menggulungnya (melinting) dengan kedua tangan sehingga seperti sebatang rokok, setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api selanjutnya dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa yang terdakwa rasakan badan seperti melayang, kepingin ketwa, mengantuk dan bawaanya lapar dan kepingin makan;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Nomor: Lab.5053-15.B/HP/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 di tandatangi oleh I. Iproh Susanti, SKM Pangkat/Gol. Penata Tk.I/IIId NIP. 19760301 200003 2 001 Pranata Laboratorium Kesehatan Muda pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, II. Widiawaty, Amd.F Pangkat/Gol. Penata Muda/IIId NIP. 19790214 200902 2 002 Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka Hamzah Turahman Bin Tuafik HR ditemukan Zat narkotika jenis :Ganja/THC Itetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat Narkotika golongan I menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus potongan kertas koran yang berisikan daun kering diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja, 3 (tiga) lembar potongan kertas koran, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Paper De Lux Djanoko Standar, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Toreador Paper a Cigarettes;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira jam 13.00 Wib di Dusun Simpang melungun kampung Sukanegeri Kecamatan Gunung Labuhan kabupaten way kanan;
- Bahwa benar anggota kepolisian menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam kamar terdakwa berupa 2 (dua) bungkus potongan kertas koran yang berisikan daun kering diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ganja, 3 (tiga) lembar potongan kertas koran, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Paper De Lux Djanoko Standar, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Toreador Paper a Cigarettes;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di dalam kamar terdakwa;
  - Bahwa benar bahan narkoba jenis ganja tersebut di peroleh dari Saudara kandar, dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) bungkus potongan kertas koran yang berisi daun kering narkoba jenis ganja;
  - Bahwa benar barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut adalah sisa pakai yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara meletakkan daun kering narkoba jenis ganja diatas lembaran kertas paper yang sudah disiapkan,, lalu menggulungnya (melinting) dengan kedua tangan sehingga seperti sebatang rokok, setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api selanjutnya dihisap seperti orang merokok;
  - Bahwa benar yang terdakwa rasakan badan seperti melayang, kepingingin ketwa, mengantuk dan bawaanya lapar dan kepingin makan;
  - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Nomor: Lab.5053-15.B/HP/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 di tandatangani oleh I. Iproh Susanti, SKM Pangkat/Gol. Penata Tk.I/IIId NIP. 19760301 200003 2 001 Pranata Laboratorium Kesehatan Muda pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, II. Widiawaty, Amd.F Pangkat/Gol. Penata Muda/IIId NIP. 19790214 200902 2 002 Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka Hamzah Turahman Bin Tuafik HR ditemukan Zat narkoba jenis :Ganja/THC Itetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat Narkoba golongan I menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
  - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu melanggar:

Kesatu : Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Setiap penyalahguna

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “ *Penyalahguna* ” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Hamzah Turahman Bin Taufik HR** berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Bbu



dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak*” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “*melawan hukum*” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap Satresnarkoba Polres Way Kanan sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Gunung Labuhan, lalu saat itu didapatkan informasi jika di salah satu rumah di Dusun Simpang Melungun Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan sering di jadikan tempat melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Satresnarkoba Polres Way Kanan melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa di Dusun Simpang Melungun Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan dan sesampainya disana terdakwa yang sedang duduk didepan rumahnya langsung diamankan oleh anggota kepolisian dan langsung kami amankan, terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan Rumah terdakwa dan ditemukan dikamar Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus potongan kertas koran yang berisikan daun kering diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja, 3 (tiga) lembar potongan kertas koran, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Paper De Lux Djanoko Standar, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Treador Paper a Cigarettes;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menggunakan narkotika ganja tersebut dengan cara meletakkan daun kering narkotika jenis ganja diatas lembaran kertas paper yang sudah disiapkan,, lalu menggulungnya (melinting) dengan kedua tangan sehingga seperti sebatang rokok, setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api selanjutnya dihisap seperti orang merokok, yang terdakwa rasakan badan seperti melayang, kepinging ketwa, mengantuk dan bawaanya lapar dan kepingin makan agar badan terdakwa terasa enak, tidak mengantuk dan menambah stamina;





Menimbang, bahwa ketika terdakwa di tangkap oleh saksi Rudi Lesmana dan Marman serta anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan pada saat terdakwa di tangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa adalah seorang Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ **setiap penyalahguna** ” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “ *Narkotika Golongan 1* ” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan hasil pemeriksaan sampel barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung Nomor: PM.01.05.100.12.19.0342. tanggal 18 Desember 2019 di tandatangani oleh Susanti, AMd, AF NIP. 19681225 199103 2 002 Staf Seksi Pengujian Kimia pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung menyimpulkan setelah dilakukan Pengujian Laboratorium barang bukti tersebut **POSITIF (+) GANJA** termasuk Narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan bukti surat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus potongan kertas koran yang berisi daun kering narkotika jenis ganja seberat 1,83451 gram, berupa tanaman kering tersebut merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan sisa yang telah dipergunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan hasil tes darah/ urine terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Nomor: Lab.5053-15.B/HP/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 di tandatangani oleh I. Iproh Susanti, SKM Pangkat/Gol. Penata Tk.I/IIId NIP. 19760301 200003 2 001 Pranata Laboratorium Kesehatan Muda pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, II. Widiawaty, Amd.F Pangkat/Gol. Penata Muda/IIId NIP. 19790214 200902 2 002 Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana pada Seksi Pelayanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka Hamzah Turahman Bin Tuafik HR ditemukan Zat narkotika jenis :Ganja/THC Itetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat Narkotika golongan I menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ **Narkotika Golongan I** ” telah terpenuhi;

## Ad. 3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib, di Dusun Simpang Melungun Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan saksi Marman dan saksi Rudi Lesmana bersama dengan anggota polres Waykanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Dusun Simpang Melungun Kampung Suka Negeri Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan sering di jadikan tempat melakukan penyalahgunaan narkotika. Kemudian anggota Satresnarkoba polres way kanan melakukan penyelidikan terhadap rumah tersebut, dan sesampainya disana terdakwa yang sedang duduk didepan rumahnya langsung diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan tapi tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja kemudian anggota kepolisian menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan dikamar Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus potongan kertas koran yang berisikan daun kering diduga narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja, 3 (tiga) lembar potongan kertas koran, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Paper De Lux Djanoko Standar, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Toreador Paper a Cigarettes;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya sudah digunakan terlebih dahulu, dan yang di dapati di kamar rumah milik terdakwa adalah sisa dari pemakaian terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dan surat bukti terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis ganja berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung PM.01.05.100.12.19.0342. tanggal 18 Desember 2019 di tandatangi oleh Susanti, AMd, AF NIP. 19681225 199103 2 002 Staf Seksi Pengujian Kimia pada Balai

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung menyimpulkan setelah dilakukan Pengujian Laboratorium barang bukti tersebut **POSITIF (+) GANJA** termasuk Narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita acara pemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan Nomor: Lab.5053-15.B/HP/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 di tandatangani oleh I. Iproh Susanti, SKM Pangkat/Gol. Penata Tk.I/IIId NIP. 19760301 200003 2 001 Pranata Laboratorium Kesehatan Muda pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, II. Widiawaty, Amd.F Pangkat/Gol. Penata Muda/IIId NIP. 19790214 200902 2 002 Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana pada Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka Hamzah Turahman Bin Tuafik HR ditemukan Zat narkotika jenis :Ganja/THC Itetra Hidro Cannabinol) yang merupakan zat Narkotika golongan I menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ **Bagi diri sendiri** ” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 2 (dua) bungkus potongan kertas koran yang berisikan daun kering diduga narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja, 3 (tiga) lembar potongan kertas koran, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Paper De Lux Djanoko Standar, 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Toreador Paper a Cigarettes, tersebut yang merupakan barang dan sarana untuk menyimpan barang yang dilarang oleh Undang-undang, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan supaya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hamzah Turahman Bin Taufik HR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan tanaman bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hamzah Turahman Bin Taufik HR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus potongan kertas koran yang berisi daun kering narkotika jenis ganja;
  - 3 (tiga) lembar potongan kertas kora;
  - 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Paper de Lux Djanako Standar;
  - 1 (satu) bungkus kertas rokok merk Toreador paper a Cigarettes;

## Supaya untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00. (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan umpu pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh Idi Il Amin, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis. M. Budi Darma, S.H.,M.H. dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Sofyan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu, dihadiri David H, Manullang, S.H.,M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Idi il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)